



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2015/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;-----

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TK2D Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 1 September 2015 dengan register perkara Nomor 251/Pdt.G/2015/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Pada tanggal 22 September 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur,

Hal 1 dari 14 halaman



berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/49/IX/2007, tanggal 22 September 2007; -----

2. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : ---
 - a. ANAK 1;-----
 - b. ANAK 2;-----
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak September 2008, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat jika sedang marah hanya karena masalah anak, kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat seperti : memukul, menampar dan menendang penggugat; -----
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan Agustus 2015, yang disebabkan oleh karena tergugat masih tidak berubah, setiap kali marah, tergugat selalu menyakiti fisik penggugat;-----
5. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat merasa sudah cukup alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dan untuk itu Penggugat memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Sangatta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kemudian berkenan menjatuhkan putusan sebagai sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Apabila Majelis Hakm berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang



menghadap di persidangan dan tidak tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan relaas panggilan tanggal 7 September dan 22 September 2015;-----

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun majelis hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan pada posita angka 5 yang menerangkan bahwa pada pertengahan Agustus tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal disebelah tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat serta rumah saudara kandung Penggugat karena tempat kediaman Penggugat dan Tergugat adalah rumah barakan, dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

Bukti Surat :

Bukti P : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/49/IX/2007 tertanggal 22 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur;-----

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Keterangan saksi - saksi :

1. SAKAI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa, Saksi adalah saudara kandung Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----
 - Bahwa, sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat tinggal bersebelahan dengan tempat tinggal Saksidi rumah barakan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----



- Bahwa, sejak tinggal bersebelah dengan Saksi, Saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering memukul Penggugat, seperti menampar dan menendang. Dan Saksi sering meleraikan Penggugat dan Tergugat jika bertengkar agar Tergugat tidak memukul Penggugat; -----
- Bahwa, pertengkaran disebabkan masalah anak, seperti Penggugat memanggil anak dengan cara berteriak, dan Tergugat curiga Penggugat membicarakan Tergugat jika sedang mengobrol dengan Saksi, padahal Penggugat dan Saksi hanya ngobrol biasa;-----
- Bahwa, sejak Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setelah sebelum bertengkar karena masalah anak dan tinggal di alamat yang sama, karena Penggugat dan Tergugat serta Saksi tinggal di rumah barakan yang sama;-----
- Bahwa, selama pisah Saksi menyaksikan sendiri bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan Penggugat yang bekerja, namun Penggugat tetap sesekali memasak untuk Tergugat; -----
- Bahwa, Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil;-----

2. SAKAI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi adalah sepupu Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah barakan di alamat tersebut di atas; -----
- Bahwa, saat Saksi tinggal bersama Penggugat dan saksi SAKAI 1 pada Agustus 2015, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tapi masih tinggal bersebelahan di rumah barakan. Namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----
- Bahwa, pisahnya Penggugat dan Tergugat disebabkan pertengkaran dan Saksi pernah sekali menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar



pada April 2015 disebabkan Tergugat tidak suka jika Penggugat memarahi anak Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa, Saksi dengar dari Penggugat dan saksi SAKAI 1 bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar sejak beberapa tahun yang lalu disebabkan Tergugat tidak suka jika Penggugat memarahi anak. Bahkan setelah pisahpun, Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar; -----
- Bahwa, Tergugat sering memukul Penggugat jika bertengkar;-----
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan tidak tahu pula apakah keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan;-----

Bahwa Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah untuk memohon agar dijatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; ---

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan surat panggilan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dan panggilan tersebut telah disampaikan ke kediaman Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, maka dengan demikian panggilan tersebut telah resmi dan patut; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya. Oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat tanpa hadimya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim; -----



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di di Jalan Dian Patra hingga sekarang; -----
- Bahwa sejak September 2008 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menendang dan menampar Penggugat jika Tergugat sedang marah karena masalah anak; -----
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada pertengahan Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat pisah rumah namun masih tetap tinggal dibarakan yang sama dan bersebelahan;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan verstek selama gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P serta saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu SAKAI 1 dan SAKAI 2;-----

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta telah cocok dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi bukan termasuk saksi yang dilarang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg dan merupakan saksi yang dibolehkan menurut ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta kedua saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengarkan dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara mengenai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak in casu Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan "tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan";-----

Menimbang, bahwa asli bukti P yang diajukan oleh Penggugat merupakan Kutipan Akta Nikah Nomor 598/49/IX/2007 tertanggal 22 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur dan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 September 2007. Dan oleh karena asli bukti P merupakan akta autentik yang menurut Pasal 285 R.Bg merupakan bukti lengkap, oleh karenanya keterangan saksi-saksi perihal hubungan Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan. Dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa saksi SAKAI 1 yang merupakan saudara kandung Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008



tinggal bersebelahan dengan Saksi di rumah barakan di jalan Dian Patra, sedangkan saksi SAKAI 2 yang merupakan sepupu Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat yang diterangkan saksi SAKAI 1 sejak awal Penggugat dan Tergugat menikah karena Saksi sering berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas mengenai alamat kediaman Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian, namun berbeda mengenai kapan Penggugat dan Tergugat mulai tinggal di alamat tersebut. Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi mengenai sejak kapan Penggugat dan Tergugat berkediaman di alamat tersebut di atas telah saling bersesuaian dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa kemampuan mengingat sesuai peristiwa yang terkait dengan waktu terjadinya suatu peristiwa pada setiap orang berbeda, apalagi peristiwa yang coba diterangkan telah terjadi beberapa tahun yang lalu dan tidak ada keterkaitannya dengan kehidupan orang menerangkan tersebut, dalam hal ini saksi SAKAI 1 dan saksi SAKAI 2. Sehingga keterangan saksi SAKAI 2 yang menerangkan bahwa "Sejak awal menikah" dapat dipula dipahami "Sejak tahun 2008" sebagaimana keterangan saksi SAKAI 1 jika tahun 2008 tersebut masuk dalam fase awal pernikahan Penggugat dan Tergugat; -----

- Bahwa saksi SAKAI 1 adalah saudara kandung Penggugat dan tinggal bersebelahan dengan Penggugat dan Tergugat begitu pula dengan saksi SAKAI 2 yang merupakan sepupu Penggugat dan sering berkunjung ke kediaman Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;-----

Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta dan menjadi bukti;-----

Menimbang, bahwa fakta sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam 2 (dua) pertimbangan di atas berbeda dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 2 (dua) yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman di alamat tersebut di atas sejak awal pernikahan dan pernikahan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2007. Namun, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut dalam pertimbangan di atas bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat tersebut karena tahun 2008 merupakan fase



awal pernikahan, oleh karenanya fakta tersebut di atas telah membuktikan dalil gugatan Penggugat dimaksud;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari pernikahannya, dan keterangan tersebut merupakan fakta dan menjadi bukti. Oleh karena keterangan tersebut sesuai dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 3 (tiga), maka terbuktilah dalil tersebut;-----

Menimbang, saksi SAKAI 1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2008 karena sering menyaksikan pertengkaran tersebut. Sedangkan saksi SAKAI 2 yang hanya sekali menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar saat berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat pada April 2015 menerangkan berdasarkan cerita Penggugat dan saksi SAKAI 1 bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak beberapa tahun yang lalu bahkan setelah pisah pun. Keterangan saksi SAKAI 2 menurut Majelis Hakim merupakan bukti karena Saksi pernah menyaksikan pertengkaran tersebut, dan keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak beberapa tahun yang lalu menurut Majelis Hakim dapat pula diartikan sejak tahun 2008 sebagaimana keterangan saksi SAKAI 1 karena beberapa tahun yang lalu tidak terbatas pada 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu dan seterusnya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan menjadi bukti;-----

Menimbang, bahwa saksi menerangkan bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut di atas disebabkan Tergugat tidak suka jika Penggugat memanggil anak dengan teriak atau memarahi anak serta Tergugat sering memukul Penggugat jika bertengkar. Namun sumber keterangan saksi-saksi berbeda, sumber keterangan saksi SAKAI 1 berdasarkan apa yang disaksikan Saksi sendiri, sedangkan saksi SAKAI 2 berdasarkan cerita Penggugat dan saksi SAKAI 1. Meskipun saksi SAKAI 2 hanya mendengar dari Penggugat dan saksi SAKAI 1, namun Saksi pernah menyaksikan pertengkaran tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi SAKAI 2



merupakan bukti. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan menjadi bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dalam 2 (dua) pertimbangan di atas bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 4 (empat), oleh karenanya terbuhtilah dalil tersebut;-----

Menimbang, bahwa saksi SAKAI 1 menerangkan bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan Tergugat curiga Penggugat membicara Tergugat jika Penggugat mengobrol dan Saksi. Namun keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut bukanlah bukti dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat Tergugat telah pisah kediaman meskipun masih tinggal bersebelahan. Namun saksi-saksi berbeda keterangan mengenai sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah. Saksi SAKAI 1 menerangkan bahwa sejak Agustus 2015, sementara saksi SAKAI 2 menerangkan bahwa saat Saksi tinggal bersama Penggugat dan saksi SAKAI 1, Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman. Tidak tahunya saksi SAKAI 2 mengenai kapan Penggugat dan Tergugat pisah, menurut Majelis Hakim tidak mengurangi nilai keterangannya dan tetap merupakan bukti, karena saksi SAKAI 2 telah menyaksikan sendiri fakta kejadian bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah saat Saksi tinggal di alamat Penggugat dan Tergugat pada Agustus 2015 dan pada April 2015 saat Saksi menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah. Dengan demikian keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan oleh karena keterangan bersesuaian dengan dalil gugatan posita angka 5 (lima), maka terbuhtilah dalil gugatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa saksi SAKAI 1 menerangkan bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun, akan tetapi Saksi tidak menerangkan apakah keluarga Tergugat telah mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan saksi SAKAI 2 tidak pernah mendamaikan dan tidak tahu pula apakah keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan. Keterangan saksi-saksi tersebut berbeda dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 6 (enam) yang menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah



mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena dalil tersebut tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKAI 1 yang menerangkan bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah beri nafkah meskipun Penggugat sesekali memasak untuk Tergugat tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, oleh karenanya keterangan tersebut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, namun hingga perkara a quo diperiksa Tergugat tidak pernah datang menghadap. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak hendak membela hak-haknya dan tidak hendak pula mempertahankan keutuhan rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa meskipun terdapat dalil gugatan yang tidak terbukti mengenai upaya damai yang dilakukan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Dalam perkara a quo telah terbukti pertengkaran telah sering terjadi sejak tahun 2008 dan yang berakibat pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2015 hingga sekarang meskipun keduanya masih tinggal bersebelahan. Keadaan tersebut merupakan fakta bahwa hati kedua belah pihak telah pecah dan sudah tidak saling menyayangi lagi layaknya suami istri. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan dengan demikian gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talah ba'in shughra Tergugat terhadapnya telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;-----

Hal 11 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil sesuai ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa apabila Penggugat pernah menjatuhkan talak/dijatuhkan talak ba'in Penggugat terhadap Tergugat dan kemudian rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di kutipan akta nikah diberi catatan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rujuk/nikah kembali. Dan dalam bukti P, Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Penggugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/ belum pernah dijatuhkan talak ba'in shughra Penggugat terhadap Tergugat. Dan oleh karena itu, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan dan Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----

Hal 12 dari 14 halaman



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1436 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, SHI. sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, SHI. serta Mukhlisin Noor, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Drs. H. M. Riduan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Khairi Rosyadi, SHI.

Arwin Indra Kusuma, SHI.

Hakim Anggota II

T.t.d

Mukhlisin Noor, SH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. H. M. Riduan, SH.

Perincian biaya :

Hal 13 dari 14 halaman



1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	331.000,-